**KEDUDUKAN PRESIDEN MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASCA AMENDEMEN KE-4**

 ***POSITION OF THE PRESIDENT ACCORDING TO THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AFTER THE 4TH AMENDMENT***

**Ainol fiqi1), M. Nurman2), Wnasis yulianto3)**

1ainolfiqi@gmail.com

1Ilmu hukum, fakultas hukum, universitas abdurachman saleh

2Ilmu hukum, fakultas hukum, universitas abdurachman saleh

3Ilmu hukum, fakultas hukum, universitas abdurachman saleh

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang Kedudukan Presiden Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amendemen Ke-4. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan Undang-undang *(Statute Approach)* Konseptual *(Conceptual Approach)* Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Kedudukan Presiden menurut beberapa ahli Tata Negara membagi Keduduakan presiden menjadi 2 yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan mendapat kekuasaan *atributif* dan kekuasaan *derivative*. demikian penjelasan menurut para ahli dan tidak dijabarkan secara rinci dalam UUD NRI Tahun 1945. secara otomatis jika tidak ada aturan yang mengatur tentang kedudukan presiden secara khusus sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara telah terjadi kekososngan hukum.

**Kata Kunci:** UUD NRI Tahun 1945, Kedudukan, wewenang, Presiden

**ABSTRACT**

 This research aims to analyze in depth the position of the President according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the 4th Amendment. This research is normative legal research using the Statute Approach and Conceptual Approach. There are two sources of legal materials used in this research, namely primary legal materials and secondary legal materials, using data collection techniques, namely document studies and literature study.

 Based on the research results, it was concluded that the position of the President, according to several State Administration experts, divides the position of the president into 2, namely the president as head of government and the president as head of state. The president's position as head of government has attributive power and derivative power. This is the explanation according to experts and is not spelled out in detail in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Automatically if there are no regulations governing the position of the president specifically as head of government and head of state there will be a legal vacuum.

**Keywords:** 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Position, authority, President

**PENDAHULUAN**

Negara adalah entitas yang memiliki system aturan atau regulasi yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip Negara seperti Ketentraman, Keadilan, dan Kesejahteraan. Dengan kata lain, Negara merupakan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera melalui penerapan aturan dan regulasi yang berlaku. Secara eksplisit tidak ada rumusan UUD NRI 1945 yang memerintahkan langsung pembuatan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. Tetapi, terdapat sejumlah pasal dalam UUD NRI 1945 mengamanatkan pembentukan Undang-Undang berkaitan dengan hak, kewenangan, dan tugas-tugas Presiden. Alhasil, pengaturan yang bersinggungan dengan kewenangan, tugas, dan hak presiden tersebar dalam Undang-Undang

Negara hukum menurut perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau *“Rechtsstaat”* yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.[[1]](#footnote-1)

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun *(law making)* dan ditegakkan *(law enforcing)* sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi *(the supreme law of the land)*, dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus *‘the ultimate interpreter of the constitution’*.[[2]](#footnote-2)

Sistem pemerintahan sendiri merupakan kesatuan ornamen pemerintahan yang di dalamnya mencakup kegiatan-kegiatan dari masing- masing lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif terkait hubungan kegiatan satu ke yang lainnya. “Sederhananya sistem pemerintahan merupakan pemerintahan yang terdiri dari sub-sub sistem seperti presiden, senator, legislator, dan lain sebagainya, yang satu dan lainnya berkoordinasi dan saling bergandengan dalam upayanya mencapai cita-cita negara.” [[3]](#footnote-3)

Sistem presidensil erat berhubungan dengan trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif). Pembagian kekuasaan inilah yang saat ini semakin bias dalam pemerintahan Indonesia. Ada empat ciri yang menggambarkan sistem presidensial menurut S.L Witman dan J.J Wuest :

1. Hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen juga tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
3. Dalam hal ini tidak ada tanggung jawab yang berbalasan antara presiden dan kabinetnya, karena pada akhirnya seluruh tanggung jawab sama sekali tertuju pada presiden (sebagai kepala pemerintahan).
4. Presiden dipilih langsung oleh para pemilih.[[4]](#footnote-4)

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan didelegasikan kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang Badan Eksekutif. Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.

Adapun tugas, kewenangan, kewajiban dan kedudukan sebagai presiden Negara Republik Indonesia telah diatur dalam delapan belas dari tiga puluh tujuh pasal UUD NRI 1945 mengatur langsung mengenai jabatan ke-presidenan Sebagai berikut : Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 11 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 13 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 13 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 13 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24C ayat (6) UUD NRI tahun 1945, dan Pasal 24B ayat (3) UUD NRI tahun 1945

Ketentuan – ketentuan di atas lebih sederhananya dimaknai sebagai hak prerogatif Presiden sesuai dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa:

Wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum, meliputi wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum, di bidang tata usaha pemerintahan, pelayanan umum dan penyelenggarara kesejahteraan umum. Sedangkan kewewenangan presiden sebagai kepala negara adalah lazimnya disebut dengan hak prerogatif presiden.[[5]](#footnote-5)

Dari penjelasan diatas kalau mengacu pada UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang dimana segala bentuk kebiasaan manusia mulai dari Presiden sampai kepada rakyat tentunya diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika salah satu tidak diatur maka ada ketimpangan hukum satu sama lain, bahkan nantinya prinsip *equality befor the law* yang artinya semua sama dihadapan hukum tidak berlaku di indonesia. Sampai saat ini masih belum ada aturan dan undang-undang yang mengatur presiden secara khusus yang ada hanya hak progratif presiden yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945, maka dari itu penulis melakukan penelitian tentang kekesongan hukum mengenai pengaturan terhadap Presiden. Dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **KEDUDUKAN PRESIDEN MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASCA AMENDEMEN KE-4**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum karena permasalahan yang diteliti. Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah kajian yang diterapkan dan diterapkan secara tegas pada ilmu hukum, dengan tujuan membantu kemajuan ilmu hukum dalam mengungkap fakta-fakta hukum. Pengertian penelitian hukum ini dikemukakan oleh Istanto. Studi tentang peraturan perundang-undangan atau standar (norma) masyarakat merupakan tujuan utama penelitian hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, kaidah, norma, atau das sollen yang dicari bukanlah kejadian, perilaku dalam arti fakta, atau das sein. Sebaliknya yang dicari dalam penelitian hukum adalah kaidah, norma, atau das sollen. Untuk tujuan penelitian ini, analisis data yang dikumpulkan dan diproses berdasarkan sejumlah kecil data perpustakaan digunakan.

Baik metode undang-undang (juga dikenal sebagai pendekatan legislatif) maupun pendekatan kontekstual (juga dikenal sebagai pendekatan konseptual) digunakan dalam penelitian ini. Izin dan undangan peraturan dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi digital terlarang.

Penelitian ini memerlukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library study) dan studi dokumen di perpustakaan, di samping sumber-sumber lain yang dianggap relevan untuk mengumpulkan data penulisan hukum. Perspektif yuridis normatif diperlukan dalam penelitian ini.

Setelah itu, berbagai bahan tersebut dipilih dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penelitian, yang kemudian disajikan berdasarkan substansi dan kebutuhan sesuai dengan tujuan untuk menghasilkan gambaran penelitian secara menyeluruh. Selanjutnya disajikan bahan penelitian berdasarkan substansi dan persyaratan. Dalam bentuknya yang paling mendasar, pengolahan, analisis, dan investasi masing-masing dapat dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

 Kedudukan Presiden Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945, yaitu ada pada Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” dan juga Dalam Pasal 4 ayat (2) “dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu seorang wakil presiden”.[[6]](#footnote-6)

Masih belum ada pengaturan lebih rinci terhadap tugas, kewenangan, kewajiban dan kedudukan sebagai presiden Negara Republik Indonesia maka penulis sebutkan semua diatas yang telah diatur dalam sembilan belas dari tiga puluh tujuh pasal UUD NRI 1945 mengatur langsung mengenai jabatan ke-presidenan Sebagai berikut :[[7]](#footnote-7)

Kedudukan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 hanya ada beberapa yang tertuang dalam UUD tidak ada undang-undang yang khusus mengenai Kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara.

 Indonesia menganut system presidensial, system presidensial yang saya ketahui ialah merupakan system Negara Republik kekuasaan Eksekutif langsung dipilih melalui Pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Seperti dikemukakan antara lain oleh CF Strong dalam negara-negara di dunia erdapat dua macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan presidensial empat ciri-ciri pokok sebagai berikut:[[8]](#footnote-8)

1. Di mempunyai kekuasaan nominal (sebagai Kepala Negara) juga berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagai Kepala Pemerintahan dia mempunyai kekuasaan yang besar.
2. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih seperti berlaku di Amerika Serikat.
3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif.
4. Presiden tidak dapat membubarkan kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan umum. Biasanya Presiden dan pemegang kekuasaan legislatif dipilih untuk masa jabatan yang tetap.

Konstitusi yang di dalamnya memuat ciri-ciri tersebut di atas dikualifikasikan sebagai konstitusi sistem pemerintahan presidensial.

 Di lain pihak sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

1. Kabinet yang dipilih oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.
2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin sebagian adalah anggota parlemen.
3. Perdana Menteri bersama Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Kepala Negara dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.

Konstitusi yang di dalamnya memuat ciri-ciri seperti dikemukakan di atas oleh KC Wheare diberi nama konstitusi sistem pemerintahan parlementer.

 Menurut Bolingbroke dalam esainya On Parties yang dikutip oleh KC Wheare, yang dimaksud dengan konstitusi adalah kumpulan hukum, ini, dan adat kebiasaan, yang ditarik dari prinsip-prinsip rasio tertent sistem umum, dengan mana masyarakat setuju untuk diperintah" yang membentuk system umum, dengan mana masyarakat setuju dengan perintahnya.[[10]](#footnote-10)

Dahlan Thaib berpendapat bahwa batasan-batasan konstitusi adalah :

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembata kekuasaan kepada para penguasa.
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara.
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia

 Dari beberapa pendapat para ahli diatas, penulis sependapat bahwa harus ada batasan-batasan dalam konstitusi, kumpulan norma-norma yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, adanya pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu system politik, adanya diskripsi dari lembaga-lembaga negara.

## Kedudukan Presiden Republik Indonesia dibagi menjadi 2 kedudukan yaitu :

### Kedudukan Presiden yang diperoleh secara atributif.

1. Kedudukan selaku kepala pemerintahan
2. Kedudukan presiden sebagai kepala Negara

### Kedudukan Presiden yang diperoleh secara Derivatif

1. Kedudukan Kuasa
2. Pelimpahan Kekuasaan dan Tanggung Jawab

 Dalam bukunya Lembaga Kepresidenan, Bagir Manan mengatakan struktur UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga Kepresidenan, baik jumlah maupun kekuasaannya. Sebelum amendemen, ada 13 dari 37 pasal di UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur jabatan kepresidenan. UUD NRI Tahun 1945 memberikan kedudukan yang sangat penting dan kuat kepada jabatan dan lembaga Kepresidenan. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan, dan memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (amnesti, abolisi, dan rehabilitasi).

**Kedudukan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan**

 Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Dalam Penjelasan ditegaskan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden". Presiden dengan demikian pemegang dan mempunyai kekuasaan riil atas pemerintahan *(the real executive)* dan bukan Presiden yang sekedar memegang dan mempunyai kekuasaan nominal *(the nominal executive)*. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan *eksekutif*  tertinggi. Presiden menjalankan kekuasaan.[[11]](#footnote-11) Sebagai pemegang kekuasaan *eksekutif*, Presiden beserta seluruh unsur administrasi negara lainnya, menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari. Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari mencakup semua lapangan administrasi negara, baik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan tak tertulis maupun berdasarkan kebebasan bertindak untuk mencapai tujuan pembentukan pemerintahan seperti diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

 Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TAP MPR, Nomor l/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 adapun ketetapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor X/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah Pada Posisi dan Fungsi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.[[12]](#footnote-12)

### Kedudukan Presiden Di Bidang Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Pembentukan Undang-undang
2. Pembentukan Peraturan Pemerintah (sebagai) Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Keputusan Presiden

## Kedudukan Presiden Sebagai Kepala Negara

 Menurut Jimly Asshiddiqie, kedua jabatan kedudukanpresiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu pada hakikatnya sama-sama merupakan cabang kekuasaan eksekutif. Oleh karena dalam jabatan presiden itu tercakup dua kualitas kepemimpinan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka pemegang jabatan presiden *(ambtsdrager)* menjadi sangat kuat kedudukannya. Karena itu pula, dalam sistem republik yang demokratis, kedudukan Presiden selalu dibatasi oleh konstitusi.

 Beberapa ahli tata negara di Indonesia memeberikan penegasan dalam Penjelasan UUD NRI tahun 1945 inilah yang dijadikan rujukan dikenalnya istilah hak Prerogatif Presiden.

 Ada beberapa pasal yang harus diperhatikan dan dikaji secara filosofis terkait Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara berikut pasal beserta penjelasannya yang harus diperhatikan oleh pemerintah :

1. Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang. Perlu diketahui bahwa Presiden tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun syarat dan akibat keadaan bahaya harus diatur dalam undang- undang. Ini berarti memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tindakan Presiden dalam hal menyatakan keadaan bahaya semata-mata, merupakan tindakan eksekutif. Di dalam negara dinyatakan keadaan bahaya, Presiden memiliki peluang yang besar dalam memainkan peranannya. Dalam praktek kenegaraan, jika perlu Presiden dapat bertindak secara inskonstitusional;
2. Pasal 13 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Perlu diketahui bahwa Undang-undang Dasar tidak mengatur dengan negara mana Presiden mengadakan hubungan diplomatik. Dalam bidang ini peran Presiden sangat besar. Hubungan internasional yang menyangkut kebijaksanaan ekonomi dan politik, tidak akan lepas dari peran Presiden dalam melaksanakan ketentuan Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945. Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Undang-undang tentang Perjanjian Internasional.
3. Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Udnang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999) dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
4. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pembuatan Perjanjian Internasional; Pengesahan Perjanjian Internasional; Pemberlakuan Perjanjian Internasional; Penyimpanan Perjanjian Internasional; dan Pengakhiran Perjanjian Internasional
5. Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan [Mahkamah Agung](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia). Di dalam Pasal 11 ayat 3 Ketetapan MPR No. 111/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara, bahwa Mahkamah Agung memberikan nasehat. kepada Presiden/Kepala Negara untuk memberikan/menolak grasi. Di sini nampak adanya perpaduan antara tradisi Negara Kerajaan yang memberikan wewenang kepada Raja/Kepala Negara memberikan grasi, dengan gagasan pemisahan kekuasaan yang menghendaki kekuasaan kehakiman berdiri sendiri.
6. Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU. Presiden memberikan gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Pelaksanaan pasal ini telah diatur dalam berbagai Keputusan tentang pemberian "bintang dan satyalencana". Tanda Jasa bintang diberikan kepada orang yang berjasa luar biasa kepada bangsa/negara, sedang tanda jasa "satyalencana" diberikan kepada orang yang berjasa besar pada bangsa/negara. Selain dari itu kepada Daerah Tingkat I yang berhasil melaksanakan pembangunan diberi tanda penghargaan "prasamyapurnakarya” dan kesatuan ABRI yang memperoleh prestasi besar memperoleh “Samkaryanugraha”.

 Secara eksplisit tidak ada rumusan UUD NRI Tahun 1945 yang memerintahkan langsung pembuatan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. Tetapi, terdapat sejumlah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan pembentukan Undang-Undang berkaitan dengan hak, kewenangan, dan tugas-tugas Presiden. Alhasil, pengaturan yang bersinggungan dengan kewenangan, tugas, dan hak presiden tersebar dalam Undang-Undang. Sebenarnya, gagasan tentang RUU Lembaga Kepresidenan sudah pernah mengemuka. Bahkan sudah ada draf versi 2001. Undang-Undang mengenai Lembaga Kepresidenan bisa berguna untuk mengelaborasi lebih jauh batas-batas tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Presiden yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

 Sebenarnya, gagasan pembentukan RUU tentang Lembaga Kepresidenan sudah pernah muncul, bahkan sudah ada drafnya pada tahun 2001. RUU ini penting untuk mengelaborasi lebih jauh tupoksi Presiden yang disebutkan dalam UUD 1945 sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Salah satu yang diusulkan untuk dibuat pengaturannya lebih jelas adalah pemakzulan (impeachment) Presiden sesuai dengan amanat Pasal 7A jo. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

 Dengan demikian penjelasan peraturan terhadap kedudukan presiden yang diakui sebagi kepala pemerintahan dan kepala Negara bahkan presiden memiliki kekuasan tertinggi didalam negara menurut UUD NRI Tahun 1945. Tetapi, pengaturan terhadap kewenangan presiden sangat singkat dan tidak terperinci sehingga ada kekosongan hukum terhadap Pengaturan presiden. perlu kiranya ada Undang-undang yang mengatur terhadap kepresidenan secara khusus

**KESIMPULAN**

 Kedudukan Presiden dibagi menjadi dua yaitu: pertama, Kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kedua, Kedudukan Presiden sebagai kepala Negara. kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan telah dijelasakan dalam dalam UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Kemudian Kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut para ahli Tata Negara telah membedakan didalam UUD NRI tahun 1945 dari pasal 10 sampai dengan pasal 15. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena tentang kepresidenan dalam menjalankan kekuasaan itu, secara teoritik Presiden dapat pula menciptakan kekuasaan atas dasar "keleluasaan bertindak". Kekuasaan Presiden yang diperoleh UUD NRI Tahun 1945, bersifat asli. Artinya Presiden adalah badan hukum publik yang langsung memperoleh pengakuan kekuasaan dari UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Dalam Penjelasan ditegaskan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang - Undang Dasar. Hal ini berarti Presiden memperoleh pengakuan kekuasaan untuk "menjalankan kekuasaan pemerintahan" dan kekuasaan itu dapat dilaksanakan segera setelah Presiden terpilih dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji Presiden di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi ekonomi*. (Penerbit Buku Kompas, 2010.)

Assiddiqie Jimly*, Pengantan ilmu hukum tata negara jilid I*, (Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2006)

Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Yogyakarta, Deepublish, 2018.)

Marpaung, Lintje Anna, and MH SH. *Ilmu negara*. (Penerbit Andi, 2018)

Harun Alrasid. *Pengisian Jabatan Presiden*. (Jakarta: Gratifi, 1999).

I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang : Setara Press, 2012)

Philipus M. Hadjon et.al, *"pengantar Hukum adminitrasi negara Indonesia"* cetakan keduabelas (Gadjah Mada University Yogyakarta. 2015).

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*. 2011.

Moh. Hudi. *Kedudukan Dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.* (Jurnal universitas islam darul ‘ulum lamongan 2018) Hal 181

Ma’ruf Cahyono, Urgensi, Bentuk Hukum Dan Penegakannya, Serta Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara, ( Jurnal Badan Pengkajian Mpr Ri 2020).

Baital, Bachtiar. *Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. (Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Supriyadi, Hasan. Gaya kepemimpinan presiden Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 2018, 6.2. hal. 139-140

Mp, H.; Sofwan, Edi*. Lembaga Kepresidenan*. (Skripsi, program studi Ilmu hukum Universitas Pamulang 2021.) hal 1-2

Winanis yulianto, *Formulasi pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang tidak diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang, 2016), hlm. 67-68

Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia,* (Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga Tahun 1990.) Hlm. 99

Dendi, Doran. *Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kota Padang*. Phd Thesis. (Universitas Andalas 2016.) Hlm 1

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tahun 1996-2003

1. Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. 2011. Hal.1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. [↑](#footnote-ref-2)
3. Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish, 2018. Hal.6 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ma’ruf Cahyono, Urgensi, Bentuk Hukum Dan Penegakannya, Serta Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara, ( Jurnal Badan Pengkajian Mpr Ri 2020). Hlm 38 [↑](#footnote-ref-4)
5. Moh. Hudi. *Kedudukan Dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.* (universitas islam darul ‘ulum lamongan 2018) Hal 181 [↑](#footnote-ref-5)
6. UUD NRI Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-6)
7. UUD NRI Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-7)
8. Winanis yulianto, Op.cit, hlm. 47 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid. hlm. 48. [↑](#footnote-ref-9)
10. Winanis yulianto, Op.cit. hlm. 39 [↑](#footnote-ref-10)
11. Philipus M. Hadjon et.al, *"pengantar Hukum adminitrasi negara Indonesia"* cetakan keduabelas (Gadjah Mada University Yogyakarta. 2015). Hlm. 83 [↑](#footnote-ref-11)
12. TAP MPR tahun 1996-2003 [↑](#footnote-ref-12)